

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada dasarnya laki-laki dan perempuan diciptakan setara. Menurut ajaran Nasrani, Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sederajat. Hal tersebut tercermin pada kitab Kejadian 2:18 yang berbunyi “TUHAN Allah berfirman: “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia”. Kata “sepadan” menunjukkan posisi perempuan yang “setara” dengan laki-laki sebagai sesama ciptaan dan diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain.

Melalui ayat di atas kita dapat menyimpulkan dari dahulu perempuan selalu memiliki kedudukan yang sama seperti laki-laki, dan karena hal tersebut, idealnya perempuan diperlakukan dan diposisikan sama seperti laki-laki. Namun, dalam perjalanannya muncul pemahaman yang salah. Muncul suatu pemahaman dimana laki-laki lebih dominan daripada perempuan dikarenakan dalam kitab Kejadian manusia pertama yang diciptakan berjenis laki-laki dan kemudian perempuan diciptakan dari tulang rusuk seorang laki-laki. Pemahaman ini dipercaya sebagai awal mula dari sistem patriarki, suatu sistem yang mengatur posisi sosial individu berdasarkan gender.

Patriarki berasal dari kata *patriarkat* yang berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dari segala-galanya. Rueda berpendapat “budaya patriarki menyebabkan adanya penindasan terhadap

perempuan” (2007, h. 120). Sedangkan Rokhmansyah menyatakan ini dikarenakan “budaya patriarki dibangun atas dasar hierarki dominasi dan subordinasi yang mengharuskan laki-laki dan pandangan laki-laki menjadi suatu norma” (2016, h. 32).

Masyarakat patriarki akan memposisikan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan sehingga kesenjangan gender (*gender gap*) berkembang di masyarakat. Rokhmansyah berpendapat budaya patriarki membangun citra mental kaum perempuan sebagai individu yang lemah dan tidak berdaya serta menganggap laki-laki sebagai individu yang superior dalam segala aspek kehidupan termasuk pribadi, keluarga, masyarakat bahkan bernegara. “Kultur patriarki secara turun-temurun membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender” (Rokhmansyah, 2016, h. 32).

Ideologi patriarki sulit untuk dihilangkan karena masyarakat sendiri lah yang memeliharanya, baik secara sadar maupun tidak. Menurut Rokhmansyah (2016) keluarga merupakan institusi dasar dalam pembentukan budaya patriarki. Nilai – nilai patriarki ditransmisikan dalam tiga kategori yaitu *temperament*, *sex role*, dan *status*.

Pertama, *temperament*, komponen psikologi berupa pengelompokan kepribadian berdasarkan kebutuhan dan nilai-nilai kelompok dominan. Hal ini menyebabkan terciptanya stereotipe pada laki-laki dan perempuan. Sifat karakter (*character traits*) seperti agresif, kuat, cerdas dan efektif melekat dengan kaum


laki-laki, sebaliknya perempuan identik dengan karakteristik seperti tunduk (*submissive*), bodoh (*ignorant*), baik (*virtuous*) dan tidak efektif.

Contohnya, terdapat stereotipe bahwa pria lebih cerdas dibandingkan wanita. Stereotipe seperti ini membatasi akses perempuan terhadap bidang pekerjaan tertentu seperti sains, teknik, *engineering*, dan matematika (STEM). Dalam beberapa tahun terakhir partisipasi perempuan dalam bidang sains memang mengalami peningkatan yang signifikan, namun perempuan masih menjadi minoritas. Perempuan hanya menyumbang 30% dari para peneliti dunia (UNESCO, 2019).

Untuk membuktikan stereotipe ini, pada tahun 2012 lalu Universitas Yale melakukan eksperimen dengan mengirimkan resume fiksi untuk melamar posisi manajer lab kepada anggota fakultas di berbagai universitas di Amerika. Setengah dari resume fiksi bernama John, sementara setengahnya lagi bernama Jennifer. Hasilnya, meskipun kedua kandidat memiliki pengalaman dan kualifikasi yang identik, anggota fakultas lebih cenderung menemukan John kompeten untuk posisi manajer lab dibandingkan Jennifer. Selain itu, anggota fakultas lebih cenderung untuk membimbing John dan akan menawarkan gaji yang lebih tinggi daripada Jennifer (Moss-Racusin, Dovidio, Brescoll, Graham, & Handelsman, 2012).

Kategori kedua adalah *sex role*, komponen sosiologis memaparkan tingkah laku kedua jenis kelamin. Contoh dari hal ini adalah melekatnya stereotip pekerjaan domestik (*domestic service*) pada perempuan. Perempuan yang berkarir pun tetap harus bertanggung jawab atas pekerjaan domestik, atau yang disebut beban ganda (*double burden*). Hal ini menyebabkan perempuan tidak bisa berkarir seperti laki-

laki karena secara natur perempuan selalu terikat dengan tugas-tugas berkeluarga. Dampak dari stereotip ini dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK) perempuan jauh di bawah laki-laki.



Gambar 1.1 TPAK Periode Februari 2018 – 2020
Sumber: BPS, 2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2020 TPAK perempuan sebesar 54,56% (73.258 juta jiwa), sedangkan TPAK laki-laki sangat tinggi sebesar 83,82% (113.442 juta jiwa). TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 0.94% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara TPAK laki-laki mengalami peningkatan 0,64%. Salah satu bentuk diskriminasi tersebut adalah pemberian gaji perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Data BPS per Februari 2020 menunjukkan rata-rata upah buruh laki-laki mencapai 3,18 juta rupiah, sedangkan untuk buruh perempuan hanya sebesar 2,45 juta rupiah.

Kesenjangan ini tentu menjadi tantangan bagi kaum perempuan untuk mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan posisi kepemimpinan atau pembuat kebijakan. Pada praktiknya perempuan masih sering dikesampingkan dalam dunia ketenagakerjaan karena melekatnya stereotipe perempuan sebagai pekerja domestik. Adanya pandangan di masyarakat mengenai laki-laki sebagai kepala


keluarga menyebabkan perempuan dimarjinalisasikan. Kategori ketiga merupakan status, komponen politis yang menempatkan status laki-laki sebagai superior dan perempuan inferior.

Dalam budaya patriarki, perempuan seolah terjat oleh seperangkat tradisi dan norma dan tidak dapat membebaskan diri untuk fokus mengejar cita – citanya. Patriarki dapat dideskripsikan dengan konsep “pagar kaca (*glass fence*)”, sebuah hambatan yang dihadapi perempuan, termasuk struktural, sosial, budaya dan pendanaan (Fletcher-Kennedy, Sebastian, & van der Kamp, 2020). Sistem patriarki yang mendominasi budaya berkontribusi atas terciptanya ketidakadilan gender (*gender inequality*) yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di masyarakat yang menganutnya, salah satunya aspek hukum.

Hukum yang berlaku memposisikan perempuan sebagai warga kelas dua (*second-class citizen*). Salah satunya dapat dilihat dari pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 4 UU Perkawinan, dinyatakan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang apabila: istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal ini menyatakan bahwa suami boleh memiliki lebih dari satu istri bila dalam kondisi tertentu, namun tidak ada pasal yang mengatur bila dalam situasi berbeda, keadaan tersebut dialami oleh suami. Secara tidak langsung seorang istri diharapkan untuk menerima keputusan suami untuk menikah lagi bila ia memiliki “kondisi” tertentu, sedangkan pasal tersebut tidak memberikan pilihan untuk istri bila suaminya tidak menjalankan

kewajibannya, memiliki penyakit yang tidak dapat sembuh atau tidak dapat memberikan keturunan.

Selain hukum yang kurang mementingkan hak perempuan, lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan menyebabkan posisi perempuan semakin termarginalisasi sehingga rentan mengalami tindak kekerasan. Indonesia belum memiliki undang – undang komprehensif yang melindungi perempuan sehingga tingkat kekerasan terhadap perempuan (KTP) di Indonesia bertambah setiap tahunnya.




Gambar 1.2 Jumlah KTP Tahun 2008 – 2019
Sumber: CATAHU 2020

Catatan Tahunan (CATAHU) 2020 yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan pada tahun 2019 jumlah KTP mengalami peningkatan sebanyak 431.471 kasus dari tahun sebelumnya sebesar 406.178 kasus. Berdasarkan diagram pada Gambar 1.2, data tahun 2008 mencatat terjadi 54,425 kasus KTP dan pada tahun 2019 telah

mencapai 431.471 kasus. Artinya dalam kurun waktu 12 tahun, kasus KTP di Indonesia mengalami peningkatan hampir 8 kali lipat.

Sebetulnya, di Indonesia hukum mengenai kekerasan seksual telah diatur Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Sayangnya, KUHP terbatas hanya mengatur 2 bentuk kekerasan, yaitu pencabulan dan pemerkosaan. Sedangkan bentuk-bentuk dari kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan semakin beragam, tidak hanya berupa pencabulan dan pemerkosaan.



Gambar 1.3 Jenis dan bentuk KTP Ranah Komunitas atau Publik
Sumber: CATAHU 2020

CATAHU 2020 mencatat dari 3.602 kasus KTP yang terjadi pada ranah komunitas atau publik, sebanyak 2070 kasus berupa kekerasan seksual yang terdiri dari pencabulan (531 kasus), perkosaan (715 kasus), pelecehan seksual (520 kasus), persetubuhan (176 kasus), eksploitasi seksual (11 kasus), percobaan pemerkosaan

(6 kasus) serta kekerasan seksual *cyber* (KBGO) berbentuk ancaman menyebarkan foto berkonten porno (*revenge porn*) sebesar 91 kasus (Komnas Perempuan, 2020).

Banyaknya kekerasan baik secara fisik maupun non fisik serta berbagai bentuk diskriminasi dan opresi yang seringkali dialami perempuan menimbulkan kesadaran akan dibutuhkannya melakukan edukasi atau pemberdayaan (*empowerment*) kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan. Dengan membangun kesadaran (*awareness*) perempuan dapat mengenali bentuk-bentuk penindasan dan mengetahui cara untuk melindungi dirinya serta sesama perempuan. Di masyarakat mulai muncul berbagai organisasi atau komunitas berbasis feminisme, salah satu Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta atau Jakarta Feminist.

Komunitas Jakarta Feminist merupakan komunitas daring yang bermula dari Facebook sejak November 2014. Kate Walton, selaku pendiri menyatakan komunitas ini berawal dari fokus diskusi dan pembelajaran maya untuk feminisme dan gerakan perempuan. Kini, komunitas Jakarta Feminist aktif dalam mengadvokasi berbagai terkait isu terkait perempuan. Komunitas Jakarta Feminist berusaha untuk membangun kesadaran perempuan untuk berani melawan berbagai bentuk diskriminasi dan opresi yang dialaminya sehingga terwujudnya perempuan independen yang memiliki kendali penuh atas kehidupannya.

Komunitas Jakarta Feminist menganut ideologi feminis interseksionalis, sebuah gerakan feminis yang memandang bahwa kesetaraan gender terdiri dari berbagai aspek dari identitas perempuan termasuk usia, ras, etnis, kelas dan agama dan bersifat saling tumpang tindih (Ciurria, 2019). Komunitas percaya bahwa setiap

isu selalu berhubungan satu sama lainnya sehingga untuk meraih kesetaraan yang seutuhnya tidak dapat hanya memperhatikan satu aspek saja. Maka dari itu, komunitas Jakarta Feminist berkerja sama dengan berbagai komunitas atau organisasi yang bergerak dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan perempuan.

Ditengah pandemi Corona Virus (Covid-19) komunitas Jakarta Feminist tetap aktif mensosialisasikan nilai interseksionalitas dengan bantuan media sosial Instagram. Sejak terjadinya pandemi, komunitas dapat mengadakan lebih banyak aktivitas karena penggunaan media sosial mempermudah komunitas untuk mengadakan acara berupa webminar.

I.2 Identifikasi Masalah

Diskusi mengenai perempuan serta kedudukannya dalam struktur masyarakat selalu menjadi topik yang menarik. Pada masyarakat, khususnya yang menganut patriarki, konstruksi sosial yang berkembang menempatkan perempuan sebagai subordinat (bawahan) atau *inferior*. Konstruksi sosial ini menyebabkan kaum perempuan rentan menerima perlakuan diskriminasi karena dianggap lebih rendah dari laki-laki. Keadaan ini semakin diperburuk dengan lemahnya hukum yang menjamin terpenuhinya semua hak-hak perempuan.

Jakarta Feminist ialah sebuah komunitas feminis aktif berperan dalam mengadvokasikan suara perempuan, kelompok marginal minoritas serta mensosialisasikan nilai feminisme interseksionalitas. Komunitas Jakarta Feminist merupakan pengurus dari acara Women's March Jakarta dan Feminist Fest (FemFest). Namun, berkaitan dengan adanya pandemi Covid-19, semua kegiatan

yang umumnya dilakukan secara tatap muka seperti diskusi, *workshop*, *fundraising*, dan seminar beralih melalui online.

Walau pandemi Covid-19 membatasi ruang gerak kegiatan, hal tersebut tidak menghentikan usaha komunitas dalam menyebarkan nilai – nilai feminisme interseksionalitas. Komunitas melakukan adaptasi dengan menggunakan media sosial seperti Instagram untuk tetap mengadvokasikan sudut pandang para perempuan, minoritas dan kelompok marjinal lainnya. Meningkatnya intensitas penggunaan internet memberikan keuntungan tersendiri bagi komunitas dalam menjalankan kegiatannya.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana strategi Jakarta Feminist dalam mensosialisasikan nilai feminisme interseksionalitas melalui Instagram pada masa pandemi?”

I.4 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana strategi komunitas Jakarta Feminist dalam mensosialisasikan nilai – nilai feminisme interseksionalitas melalui Instagram pada masa pandemi.

I.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari aspek akademik maupun praktik, seperti:

1) Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan strategi mensosialisasikan nilai feminisme interseksionalitas melalui Instagram.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai strategi komunikasi khususnya untuk memperkenalkan nilai – nilai feminisme interseksionalitas di antara masyarakat Indonesia.

I.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penelitian yang terbagi menjadi enam bab yang berhubungan dengan rincian:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab satu peneliti menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

Bab dua akan menguraikan subjek dan objek dalam penelitian ini. Subjek penelitian adalah Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta atau yang dikenal dengan Jakarta Feminist. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah strategi (berupa aktivitas) yang dilakukan oleh Jakarta Feminist dalam mensosialisasikan nilai feminisme interseksionalitas melalui Instagram.

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA

Bab tiga berisikan teori dan konsep yang menjadi dasar dan acuan dalam pembahasan masalah di penelitian ini. Peneliti akan menggunakan konsep komunikasi, strategi komunikasi, komunikasi massa, media massa, media sosial, Instagram, patriarki, interseksionalitas, dan teori sudut pandang feminis.

BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN

Bab empat membahas metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Peneliti juga menjelaskan tentang teknik pengumpulan data serta uji keabsahan data.

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab lima berisi hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai hasil-hasil tersebut. Dalam bagian ini akan menguraikan temuan penelitian serta melakukan analisa dari temuan tersebut berdasarkan acuan dari teori dan konsep yang telah disebutkan dalam bab 3.

BAB VI: PENUTUP

Bab enam merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan simpulan jawaban untuk menjawab rumusan masalah dan juga saran-saran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat serta penelitian selanjutnya.